

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBAGUSAN

SURAT KETERANGAN Nomor: 5/27.1BU.1/31.74.04.1007/-071.562/e/2018

TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PT TUV NORD Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

CALSARIA AGUSTINA SUARTON

Jabatan

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan KEBAGUSAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 22 November 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIK

IR. ROBERT NAPITUPULU

3275122603650002

Passport

Pematang Siantar / 26 Maret 1965 INDONESIA

Tempat / Tanggal Lahir Kewarganegaraan

Alamat

JATIWARNA INDAH BLOK J-24 Kel. JATIRAHAYU Kec. PONDOK MELATI

KOTA BEKASI Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan

PT TUV NORD Indonesia

NPWP Perusahaan

021939251058000

Alamat Perusahaan

Perkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 7 Suite 706 Jalan TB. Simatupang Kav.88 RT/RW. 001/001 Kel. KEBAGUSAN Kec. PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Status Kepemilikan Bangunan

Sewa

Jumlah Karyawan Akta Pendirian

80(Delapan Puluh) Orang

Nama Notaris

P. Sutrisno A. Tampubolon, SH

52 & 26 September 2002

Nomor & Tgl Akta Nomor & Tgl SK Pengesahan

C-22057 HT.01.01.TH.2002 & 15 November 2002

Akta Perubahan Nama Notaris

Adrian Djuaini, SH

Nomor & Tgl Akta Nomor & tgl Pengesahan

10 & 12 Oktober 2017 AHU-AH.01.03-0183130 & 23 Oktober 2017

Status Kantor

Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 05 Januari 2023 *)

Jakarta, 05 Januari 2018

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KEBAGUSAN,

CALSARIA AGUSTINA SUARTON NIP 198708152010012015

Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan